

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelidikan tindak pidana berat di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang memiliki peran sentral, yaitu Komnas HAM. Lembaga ini yang memiliki wewenang dalam tingkat penyelidikan terkait tindak pidana diatur melalui berbagai perundang-undangan seperti di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam hal konsep ideal dalam penataan kewenangan penyelidikan tindak pidana HAM berat yaitu Komnas HAM seharusnya membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan atau bentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana HAM berat tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kedua lembaga tersebut, untuk menghindari konflik-konflik dan kesalahpahaman antar lembaga.

**Kata Kunci:** Penyelidikan , HAM, Komnas HAM.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the initial serious crimes investigation process in Indonesia which implemented by two state institutions that have a central role, Komnas HAM. Institutions have the authority of investigation which regulated in various regulations such as Act Number 8 Year 1981 concerning Criminal Code, Act Number 31 Year 1999 concerning Human Rights, and Act Number 26 of 2000 concerning Human Rights Tribunal. In terms of ideal concept of structuring the authority to investigate serious human rights crimes, Komnas HAM ought to establish operational standards regulation for the implementation of execute authority or establish a special cooperation team to deal with certain serious human rights crimes involving law enforcement officials through MOU that made by the two institutions to avoid conflicts and misunderstandings between them.*

**Keywords:** Investigation, HAM, Komnas HAM